SKRIPSI

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH KELOMPOK DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

(Studi Kasus : KPU Kota Pontianak)

Program Studi Ilmu Politik

Disusun Oleh :

Jody Mora Fandano Saragih

NIM.E1051201030

PRODI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH KELOMPOK DISABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2024

(Studi Kasus : KPU Kota Pontianak)

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Jody Mora Fandano Saragih

E1051201030

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH KELOMPOK DISABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2024
(Studi Kasus : KPU Kota Pontianak)

Oleh :
Jody Mora Fandano Saragih
NIM. E1051201030

Dipertahankan di : Pontianak
Hari/Tanggal : Rabu, 10 September 2025
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang 6

Tim Seminar

Ketua	Sekretaris
Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si	Hairil Anwar, SE., M.Si
NIP. 197108051997021001	NIP. 19690514200711004

Dosen Penguji Utama	Dosen Penguji Kedua
Drs. Asmadi, M.Si	Fuzy Firda Zhan, M.Si
NIP. 196202041988101001	NIP. 188010031986031004

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak dalam meningkatkan partisipasi pemilih dari kelompok disabilitas pada Pemilihan Umum tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kelompok penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam menyalurkan hak politiknya, terutama dalam hal aksesibilitas informasi, fasilitas pemungutan suara, serta minimnya pendekatan yang inklusif. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan, dimana partisipasi penyandang disabilitas naik dari 34,53% pada tahun 2019 menjadi nilai yang lebih tinggi yaitu pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, pengumpulan data, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa KPU Kota Pontianak telah menjalankan peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Meskipun terdapat keterbatasan dalam hal anggaran, SDM, dan sarana prasarana, KPU Kota Pontianak mampu mendorong peningkatan partisipasi pemilih disabilitas secara signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Upaya yang dilakukan antara lain sosialisasi langsung, kerja sama dengan komunitas disabilitas, serta penyediaan aksesibilitas di tempat pemungutan suara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KPU sangat penting dalam menciptakan pemilu yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warga negara, termasuk kelompok disabilitas.

Kata Kunci : Partisipasi Pemilih, Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Inklusivitas.

ABSTRACT

This study aimed to describe and analyze the role of the General Election Commission (KPU) of Pontianak City in improving the voter participation from the disabled community in the 2004 General Election. This study was based on the reality that the disabled community still faced obstacles in exercising their political rights, especially in terms of accessibility of information, voting facilities, and the lack of an inclusive approach. The data showed a significant improvement, where the participation of the disability increased from 34.54% in 2019 to a higher percentage in 2024. This study employed a qualitative approach with a descriptive research method. The data was collected through interviews, observation, and documentation. The results of this study revealed that the KPU of Pontianak City performed its role as a regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst in increasing the disabled voter participation. Despite limitations in terms of budget, human resources, and infrastructure, the KPU of Pontianak City had been able to encourage a significant increase in the disabled voter participation compared to the previous election. Efforts that had been done included direct socialization, collaboration with disability communities, and the provision of accessibility at polling stations. Therefore, this study concludes that the role of the KPU is highly important in creating inclusive and fair elections for all citizens, including persons with disabilities.

Keywords: Voter Participation, Disabled, General Election Commission, Inclusivity.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kelompok Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus : KPU Kota Pontianak)". Penelitian ini dilatarbelakangi olehh pentingnya peran negara dalam menjamin hak politik setiap warga negara termasuk kelompok penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya, kelompok disabilitas masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya akses informasi, fasilitas yang belum ramah difabel, serta kurangnya pendekatan yang inklusif dari pihak penyelenggara pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana KPU Kota Pontianak menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dari kelompok disabilitas pada pemilu 2024.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung dilapangan, serta dokumentasi terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak internal KPU Kota Pontianak, masyarakat penyandang disabilitas, dan keluarga penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Pontianak telah menjalankan empat peran utaman dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Sebagai regulator, KPU menyusun program dan kebijakan yang memberi ruang kepada pemilih disabilitas. Sebagai fasilitator, KPU menyediakan fasilitas pendukung seperti template *braille*, kursi roda, dan TPS yang dapat diakses, walaupun penyediaan fasilitas pendukung ini masih

belum merata di seluruh TPS. Peran dinamisator dijalankan melalui sosialisasi sescara langsung dan edukasi kepada kelompok disabilitas. Sementara itu, sebagai katalisator, KPU aktif menjalin kerjasama dengan lembaga lain sseperti Dinas Sosial, organisasi penyandang disabilitas, serta relawan pemilu untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

Namun demikian, upaya tersebut tidak lepas dari tantangan. KPU masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, SDM yang belum memahami sepenuhnya kebutuhan penyandang disabilitas terhadap politik, serta sikap apatis sebagian kelompok disabilitas terhadap politik. Meskipun demikian, semangat dan inovasi yang ditunjukkan oleh KPU Kota Pontianak telah memberikan dampak positif, salah satunya terlihat dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi kelompok disabilitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran KPU sangat penting dalam menjamin pemilu yang adil dan setara bagi semua golongan, termasuk pemilih disabilitas. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi KPU di daerah lain agar semakin memperhatikan inklusivitas dalam pelaksanaan pemilu, serta menjadi referensi akademik dalam studi kepemiluan dan hak politik kelompok rentan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Jody Mora Fandano Saragih
Tempat Tanggal Lahir	: Situri-Turi, 29 April 2001
Nomor Induk Mahasiswa	: E1051201030
Program Studi	: Ilmu Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya selaku penulis penelitian ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan dikerjakan oleh orang lain dann belum pernah diajukan oleh mahasiswa lain dalam mendapatkan Gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik. Semua sumber dan refrensi telah saya cantumkan pada daftar pustaka skripsi ini.

Pontianak, 30 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan Ini

Jody Mora Fandano Saragih

NIM. E1051201030

MOTO

"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu."

(Matius 22 : 37)

"And when the broken hearted people, living in the world agree, there will be an answer. Let it be".

(Let it be – The Beatles)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang paling saya sayangi, Bapak **Bilmar Saragih** dan Ibu **Sarmauli Tamsar**, atas segala bentuk dukungan, semangat, bantuan, dan doa yang terus diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala nasihat yang diberikan meskipun terkadang penulis terlihat mengabaikan tetapi itu akan selalu menjadi pengingat dan penguat penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini sampai sarjana.
2. Kedua adik saya yang terkasih, **Paul Dearmando Saragih** dan **Ruth Maretha Saragih** yang telah memberikan semangat dan dukungan pada penulis walaupun melalui tingkah laku dan celohennya, tetapi hal tersebut sangat membantu dalam perbaikan suasana hati penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun sampai selesai dengan judul yang digunakan ialah "Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kelompok Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024". Dalam penulisan usulan penelitian ini, penulis tidak sedikit mengalami hambatan, akan tetapi berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari Usulan Penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Utama, dan Hairil Anwar, SE, M.Si selaku Pembimbing pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan proposal, baik secara metodelogi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si selaku Koordinator Prodi Ilmu Poilitik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Drs. Asmadi, M.Si selaku Penguji pertama dan Ibu Fuzy Firza Zhan, M.Sos selaku Dosen Penguji kedua yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan dalam skripsi ini.

5. Hairil Anwar, SE, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saya bimbingan selama proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata usaha, Pengelola Perpustakaan, dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
7. Komisioner KPU Kota Pontianak Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Bapak Abdul Haris, Ibu Ira Listiani, M,Sos selaku Pejabat Fungsional bagian Penata Kelola Pemilu Ahli Muda yang telah menjadi informan dalam penelitian ini serta meluangkan waktunya dalam memberikan informasi pendukung yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada saudara Daud, Rodianto, dan Yuda Isma yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta juga memberikan masukan dan pandangan mereka bagi penelitian ini.
9. Keluarga Besar Ilmu Politik Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, terkhusus pada Nur M Rizwan, Shally Indah Pratiwi, Insan Nur Rezky, Tamara Yunisa, Bong Alfiqori. Terimakasih selalu membantu dan memotivasi penulis selama di masa pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada Jessica Emilia Yohana Girsang, sahabat saya yang telah membantu dan memotivasi penulis selama di masa pengerjaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan bimbingan, masukan, dan arahan yang positif untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak. Akhir kata sekian dan terima kasih.

Pontianak, 30 Januari 2024

Jody Mora Fandano Saragih

NIM. E1051201030

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
ABSTRAK ii
ABSTRACK ..... **Error! Bookmark not defined.**
RINGKASAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN vii
MOTO viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Fokus Penelitian 7
1.4 Rumusan Masalah 7
1.5 Tujuan Penelitian 8
1.6 Manfaat Penelitian 8
1.6.1 Manfaat Teoritis 8
1.6.2 Manfaat Praktis 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA 10
2.1 Konsep Peran 10
2.2 Partisipasi 25
2.2.1 Bentuk Partisipasi 27
2.3 Partisipasi Politik 28
2.4 Penyandang Disabilitas 30
2.5 Komisi Pemilihan Umum 31
2.6 Hasil Penelitian Relevan 34
2.7 Kerangka Berpikir 37
BAB III METODE PENELITIAN 38

3.1 Jenis Penelitian 38
3.2 Langkah-langkah Penelitian 39
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 39
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 40
3.5 Teknik Pengumpulan Data 41
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 42
3.7 Analisis Data 43
3.7.1 Keabsahan Data 44
3.7.2 Teknik Analisis Data 45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 47
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 47
4.1.1 Kondisi Geografis Kota Pontianak 47
4.1.2 Kondisi Demografi Kota Pontianak 50
4.2 Dinamika Politik Kota Pontianak 51
4.3 Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak 53
4.3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak 53
4.3.2 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak 57
4.3.3 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak . 57
4.3.4 Tugas,Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota 61
4.3.5 Fokus Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada Partisipasi Pemilih Disabilitas 63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 65
5.2 Peran KPU Kota Pontianak dalam Meningkatkan Jumlah Partisipasi Pemilih Kelompok Disabilitas 69
5.2.1 Peran Normatif KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas 70
5.2.2 Peran Ideal KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas 71
5.2.3 Peran Faktual KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas 72
5.2.4 KPU Kota Pontianak sebagai Regulator 73
5.2.5 KPU Kota Pontianak sebagai Dinamisator 78
5.2.6 KPU Kota Pontianak sebagai Fasilitator 81

5.2.7 KPU Kota Pontianak sebagai Katalisator 85
5.3 Analisis Temuan Lapangan dan Perspektif Narasumber 87
5.3.1 Perspektif Internal KPU Kota Pontianak (Abdul Haris) 88
5.3.2 Perspektif Masyarakat..... 89
5.3.3 Kendala dan Tantangan yang Dihadapi KPU Kota Pontianak ... 92
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 98
6.1 Kesimpulan 98
6.2 Saran..... 102
6.3 Keterbatasan Penelitian..... 104
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN..... 108

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1. 1 Daftar Jumlah Pemilih Disabilitas pada Pemilu tahun 2024 Kota Pontianak.. 5

3. 1 Jadwal Penelitian..... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

4. 1 Peta Administrasi Kota Pontianak 50

4. 2 Kantor KPU Kota Pontianak..... 55

4. 3 Profil Anggota Komisioner KPU Kota Pontianak 60

4. 4 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Pontianak 61

5. 1 Monitoring dan Training Dalam BIMTEK KPPS Pemilu 2024 75

5. 2 Kegiatan Sosialisasi Pemilu dan Pileg dari Kpu Kota Pontianak Terhadap Penyandang Disabilitas di Kafe Seperdua Kopi Tiam..... 79

5. 3 Surat Suara *Braille* Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu dan Pemilihan Legislatif tahun 2024..... 82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga membenarkan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Kedua landasan tersebut secara implisit menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Pemilihan Umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai Pesta Demokrasi yang dilakukan sebuah Negara. Maka dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia, Pemilu merupakan suatu wujud nyata (Labolo and Ilham 2015). Dalam mewujudkan demokrasi tersebut, partisipasi pemilih sebagai komponen penting dalam pemilihan umum. Tingkat partisipasi ini erat kaitannya dengan legitimasi, di mana setiap meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu, maka semakin kuat dukungan bagi pemerintahan yang terpilih. Pemerintahan yang mendapat dukungan mayoritas masyarakat akan

semakin mudah dalam memperoleh persetujuan untuk program-program dan kebijakan-kebijakan yang ingin mereka terapkan. Tingkat partisipasi politik yang tinggi mencerminkan bahwa masyarakat aktif terlibat, memahami, dan mengikuti proses pemerintahan. Di sisi lain, rendahnya partisipasi politik sering mengindikasikan ketidakpedulian atau kurangnya minat warga terhadap urusan dan kebijakan pemerintah.

Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia dan sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara. Bahkan, keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat da tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri siapapun dan kapanpun.

Tidak semua manusia diciptakan secara sempurna, ada sebagian dari saudara kita yang harus hiudp dengan berbagai kekurangan, salah satunya adalah

penyandang disabilitas (difabel/*different ability*), yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan aktivitas selayaknya. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya (Marijan 2010).

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksud sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari kerentanan terhadap asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dilakukan sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Karena itu, Pemilu merupakan wadah untuk menyampaikan ekspresi dan keinginan masyarakat dalam menentukan arah suatu negara yang diselenggarakan secara berkala dalam Pemilu, suara warga negara yang sudah memenuhi hak untuk memilih dihitung sama dimana setiap orang yang memenuhi persayaratan mendapatkan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara langsung. Karena hak pemilih yang tak tergantikan (*nonderogable*), partisipasi semua kalangan harus dilindungi tanpa terkecuali. Memunculkan permasalahan bagi penyandang disabilitas, karena

penyandang merupakan kelompok yang paling membutuhkan sarana khusu agar mereka dapat memilih secara mandiri sehingga dapat memenuhi asas pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Sehingga hak politik penyandang disabilitas selama ini masih belum terpenuhi secara maksiamal lewat penyediaan aksebilitas dalam Pemilu bagi mereka (Marijan 2010).

Hal ini tentu mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tentu memiliki tugas yang tidak ringan dalam mengatasi hal ini. Perlu berbagai upaya untuk mendekatkan pemilu kepada masyarakat, sehingga mereka bisa diajak untuk berperan aktif, bahkan bila memungkinkan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pemilu, karena tidak terpenuhinya hak pilih para penyandang disabilitas akibat kurangnya sosialisasi atau informasi yang berkaitan dengan pemilu dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum optimal dalam memberkan akses dan hak pilih. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia dan KPU sebagai independen penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Legislatif (Andrianus Pito 2006).

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menjalankan pemilihan presiden, legislatif, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkda). KPU memiliki tugas yang besar dalam merancang program-program yang mendukung peningkatan partisipasi politik masyarakat dan menyelenggarakan pemilu, KPU

harus benar-benar memperhatikan aksesibilitas masyarakat agar hak setiap warga negara dalam pemilihan ini dapat terakomodir. Namun, salah satu partisipan pemilu yang mendapat tantangan dan sering terabaikan hak pilihnya adalah penyandang disabilitas (Pratama 2024).

Dari sebanyak 3.958.561 pemilih di Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu dan Pemilihan Legislatif tahun 2024, diperkirakan ada sebanyak 22.661 pemilih adalah para penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Kalimantan Barat dan terdapat sebanyak 1.976 dafar pemilih tetap penyandang disabilitas dengan enam kategori disabilitas yang terdapat di Kota Pontianak (Alifia 2023) .

Tabel 1.1

Daftar Jumlah Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024 di Kota Pontianak

NO	Kecamatan	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi DIsabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih			L	P	Jumlah
					L	P	Jumlah			
1	PONTIANAK KOTA	169	164	333	82	129	211	48,52	78,66	63,36
2	PONTIANAK BARAT	179	139	318	94	124	218	52,51	89,21	68,55
3	PONTIANAK UTARA	229	179	408	108	104	212	47,16	58,1	51,96
4	PONTIANAK TIMUR	240	173	413	47	64	111	19,58	36,99	26,88
5	PONTIANAK SELATAN	178	167	345	48	89	137	26,97	53,29	39,71
6	PONTIANAK TENGGARA	79	80	159	44	46	90	55,7	57,5	56,6

Sumber :KPU Kota Pontianak

Dengan kategori jenis disabilitas (fisik, intelektual, mental, wicara, rungu, netra) dan gender yang berbeda, terdapat sebanyak sembilan ratus tujuh puluh

sembilan (979) jumlah pemilih disabilitas yang memberikan hak pilih nya pada pemilihan umum dan pemilihan legislatif tahun 2024 di Kota Pontianak. Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat total jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdapat di Kota Pontianak. Berdasarkan Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pontianak tercatat jumlah DPT pemilih disabilitas sebanyak 1.193 orang. Sedangkan pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pileg tahun 20199 sebanyak 412 orang, sehingga dapat dilihat presentase tingkat partisipasi pemilih disabilitas hanya sebanyak 34,53%. (data diolah dari KPU Pontianak). Sedangkan jumlah DPT kelompok disabilitas pada pemilu dan pemilihan legislatif tahun 2024 adalah sebanyak 1.976 orang dan terdapat sebanyak 979 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Data ini juga menunjukkan terjadi peningkatan daripada jumlah partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2024 yaitu sebanyak 49,54%, yang dimana jumlah pemilih disabilitas tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding pemilu dan pemilihan legislatif tahun 2019. Dengan SDM, alokasi dana, keterbatasan inventaris dan juga banyak kekurangan/kelemahan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak ini, mereka mampu menaikkan jumlah partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu dan pemilihan legislatif tahun 2024. Hal ini yang membuat penulis ingin meneliti peran dan cara-cara yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak. Berdasarkan permasalahan pada pemilih disabilitas pada latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud mengangkat judul tentang “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan

Partisipasi Pemilih Kelompok Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengindentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut yang akan diteliti dalam penelitian ini. Identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya seperti dana, sumber daya manusia dan sarana prasarana khusus bagi kelompok disabilitas yang dimiliki oleh KPU kota Pontianak namun berhasil meningkatkan jumlah partisipasi pemilih kelompok disabilitas pada pemilu tahun 2024.
2. Efektivitas sosialisasi dan penyediaan fasilitas khusus yang diberikan oleh KPU kota Pontianak terhadap pemilih kelompok disabilitas.

1.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam meningkatkan partisipasi pemilih kelompok disabilitas pada Pemilihan Umum tahun 2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam meninngkatkan partisipasi pemilih kelompok disabilitas pada Pemilihan Umum tahun 2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dari Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak dalam meningkatkan partisipasi pemilih kelompok disabilitas pada Pemilihan Umum tahun 2024.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dunia pendidikan. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pihak instansi, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik pemilih kelompok disabilitas masyarakat Kota Pontianak.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang politik guna meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Peneliti berharap dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya partisipasi pemilih disabilitas, sehingga mendorong dukungan

dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal.

3. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan pengetahuan mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.
4. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai bahan referensi.